

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam perjalanan sejarah peradapan manusia, uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari, bahkan ada yang berpandangan bahwa uang merupakan darahnya suatu perekonomian, mengingat didalam masyarakat modern, dimana mekanisme perekonomian berdasarkan pada lalu lintas barang dan jasa, semua kegiatan ekonomi yang dilakukan akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya (Iswardono, 1997). Pentingnya uang tersebut membuat lembaga keuangan banyak berdiri. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Kita ketahui di Indonesia terdapat dua jenis bank ditinjau dari prinsipnya. Yang pertama adalah bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua adalah bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional antara lain, pertama bank konvensional tidak mempertimbangkan kehalalan dan keharaman investasi, kedua memakai perangkat bunga, ketiga berorientasi pada keuntungan, dan keempat hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur. Sedangkan dalam bank syariah, pertama investasi hanya yang bersifat halal, kedua berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa, ketiga berorientasi pada keuntungan serta kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan yang

keempat hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, namun keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Menurut Syafi'i Antonio, praktik bank konvensional, salah satunya adalah mendorong adanya kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara adil.

Jika dicermati dari pengertian kedua macam bank di atas, sekilas tidak ada perbedaan dalam tujuannya, namun walaupun keduanya diregulasi oleh Bank Indonesia, prinsip yang membedakan kedua bank tersebut.

Bank konvensional dalam menjalankan aktivitasnya memakai bunga sebagai pendapatan dalam memperoleh keuntungan. Bunga dalam bank konvensional didapat dari pendapatan bank yang disebut *interest margin*. Pada pemberian kredit yang dilakukan bank konvensional, unsur bunga sangat berperan penting. Dengan demikian bahwa bunga dalam bank konvensional diakui sebagai pendapatan bank konvensional. Tetapi, tingkat suku bunga yang fluktuatif kadang-kadang menjadi masalah di bank konvensional dalam memberikan atau mengajukan persentase bunga dari pemberian kredit yang dilakukan.

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu Perbankan Syariah. Perbankan Syariah mempunyai prinsip bagi hasil yang berbeda dengan perbankan konvensional, yang ternyata lebih tangguh dan terbukti mampu bertahan pada saat krisis moneter. Bahkan, sistem perbankan syariah saat ini lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*Intermediary institution*), yaitu menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatannya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan (*Profit lost sharing principle*).


Di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, telah muncul pula kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Keinginan ini kemudian ditampung dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah “bagi hasil”. Baru setelah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 itu diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai lebih terbuka. Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 disebut dengan tegas istilah “prinsip syariah” bank berdasarkan prinsip syariah. Karena operasinya berpedoman ketentuan-ketentuan Syariah Islam, karenanya bank Islam disebut pula “Bank Syariah”.

Jasa-jasa perbankan islam yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah dikemas dalam produk bank syariah yang sebagian besar menggunakan akad Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh pengelola dana (Nurhayati dan Wasilah, 2011). Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah (Ascarya, 2008). Musyarakah yaitu suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada

suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai haknya dalam manajemen proyek, keuntungan hasil usaha dibagikan menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Manakala merugi kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing (Perwata Atmaja dan Syafi'i Antonio, 1992). Sedangkan Murabahah yaitu jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di *mark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*. (Sudarsono, 2008 : 69).

Dengan di perolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat. Berikut ini adalah grafik profitabilitas bank syariah di Indonesia selama 3 tahun yang di ukur menggunakan ROE:

Grafik 1.1



Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), 2016 (data diolah)

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa ROE pada tahun 2013-2015 senantiasa meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013 ROE perbankan syariah sebesar 21,22 sedangkan pada tahun 2014 sebesar 23,15 dan pada tahun 2015 sebesar 28,15. Kenaikan profitabilitas yang diukur dengan ROE

menunjukkan kinerja bank yang sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pengelolaan pembiayaan yang dikeluarkan bank semakin besar pembiayaan yang dikeluarkan bank kepada nasabah maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh bank dan akan semakin besar pula peluang meningkatnya laba bersih dan tentunya akan semakin besar pula peluang meningkatnya profitabilitas bank.

Mudharabah, musyarakah dan murabahah yang ditawarkan bank syariah amatlah cocok dibandingkan dengan pemberian kredit yang ada di bank konvensional, karena dengan sistem *profit loss sharing* dan *revenue sharing* serta adanya ketentuan-ketentuan usaha atau manajemen yang diberikan oleh bank diharapkan untuk kepuasan dan transparansi.

Transparansi bagi bank syariah bersifat mutlak dan harus dilakukan. Dengan adanya transparansi yang benar-benar transparan diharapkan akan semakin meningkatkan kepercayaan nasabah. Salah satu implementasi transparansi dalam operasional bank syariah adalah pembuatan laporan bagi hasil kepada semua deposan secara rutin setiap bulan. Dalam laporan bagi hasil antara lain dilaporkan berapa jumlah pendapatan yang diterima bank dalam satu bulan, yang akhirnya akan berpengaruh terhadap berapa nominal hasil investasi yang akan diterima deposan.

Dalam laporan bagi hasil, pengertian pendapatan adalah pendapatan riil, yaitu pendapatan yang benar-benar secara tunai telah diterima bank dari hasil penanaman dalam aktiva produktif, baik yang berupa pendapatan margin, pendapatan nisbah, maupun pendapatan sewa. Seperti yang diketahui, bahwa aktiva produktif bank syariah secara garis besar ada tiga macam, yaitu piutang yang akan menghasilkan margin, pembiayaan yang akan menghasilkan bagi hasil dan ijarah yang akan menghasilkan pendapatan sewa.

PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya diperjelas dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI), dalam beberapa paragraf yang mengatur metode pengakuan pendapatan menyatakan bahwa pengakuan pendapatan atas aktiva produktif yang *performing* menggunakan *accrual basis*. *Accrual basis* merupakan salah

satu metode pengakuan pendapatan yang akan mengakui adanya pendapatan dalam periode timbulnya hak meskipun nasabah pada kenyataannya pada periode yang dimaksud belum melakukan pembayaran

Metode accrual basis diterapkan untuk pengakuan pendapatan atas aktiva produktif yang *performing*, yaitu aktiva produktif yang mempunyai kualitas lancar dan dalam perhatian khusus. Sedangkan untuk aktiva produktif non performing, yaitu aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet diterapkan metode *cash basis*.

Penerapan metode accrual basis dalam pengakuan pendapatan atas aktiva produktif yang *performing* akan mengakibatkan timbulnya perbedaan jumlah pendapatan yang tercantum dalam pelaporan keuangan. Dalam hal ini adalah laporan laba rugi dengan pendapatan yang tercantum dalam laporan bagi hasil yang dimaksud dengan pendapatan adalah pendapatan yang benar-benar secara cash diterima oleh pihak bank. Sedangkan pendapatan yang tercantum dalam laporan laba rugi mencakup baik pendapatan yang secara cash telah diterima oleh bank maupun pendapatan yang timbul karena adanya proses akrual.

Oleh karena itu, tingginya minat nasabah untuk melakukan akad murabahah, mudharabah dan musyarakah di perbankan syariah, tentunya akan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan bank, Dari pendapatan-pendapatan tersebut kiranya bank dapat mengetahui seberapa besar profit yang dihasilkan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2015?
2. Apakah pendapatan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2015?

3. Apakah pendapatan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2015?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dari beberapa pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan mudharabah terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan musyarakah terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2015.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan murabahah terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2015.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Selain itu, penelitian ini dapat memberikan manfaat dari beberapa pihak diantaranya:

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pihak manajemen bank dalam proses pengambilan keputusan dan dalam menyusun kebijakan, menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam proses penentuan kebijakan secara umum, dan dalam upaya menstabilkan perekonomian, serta menjadi bahan masukan bagi nasabah ataupun masyarakat luas dalam memutuskan pilihan investasinya atau menitipkan dananya di perbankan.
2. Bagi almamater, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk pengembangan keilmuan, serta menjadi motivasi dan inspirasi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan dan memperluas serta mengembangkan pemahaman keilmuan peneliti.